



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxx Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI KRISTIYANTO, S.H. dan Rekan beralamat di Jl.Bukit Cemara Permai IV/DN xxxxxxxx Kel.Meteseh, Kec.Tembalang Semarang. Alamat Kantor Advokat di Jl.Bukit Cemara Permai IV DN/10 Perum Bukit Kencana Jaya Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2024 : sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT xxxx RW xxxxx Kelurahan Srandol Timur Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 38/VII/2007 pada tanggal 7 Juli 2007 yang tercatat pada tanggal 10 Juli 2007.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di Gresik sampai dengan tahun 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Semarang di Jl. Jl. Saninten Timur IV / 11 RT 001 RW 017 Kelurahan Srandol Timur Kecamatan Banyumanik Kota Semarang .
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : VALEN GOTAMA TERGUGAT anak laki-laki yang lahir di Gresik , 23-02-2011 / umur 13 tahun.
4. Bahwa pernikahan yang semula terbina Harmonis sudah sejak awal tahun 2019 Terjadi Pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Pertengkaran yang terus menerus karena :
  - Tergugat Tidak memberi nafkah sejak awal february 2019.
  - Bahwa Tergugat sering pergi tanpa Pamit
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
  - Penggugat selalu ketakutan karena Tergugat selalu mengancam Penggugat apabila keinginan Tergugat tidak dituruti.
6. Bahwa apabila Tergugat dinasehati dan ditegur oleh Penggugat selalu berujung dengan Pertengkaran dan Tergugat selalu mendiamkan Penggugat
7. Bahwa pada awal Bulan Maret 2020 Terjadi Pertengkaran yang tidak berujung dan tidak ada penyelesaian.
8. Bahwa klimak Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada awal tahun 2021, Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama , antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri dan Penggugat tinggal dikontrakan di Jl. Tusam Timur III no 27 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang bersama dengan anak semata wayangnya.
9. Bahwa upaya untuk membina rumah tangga tersebut tidak menjadi kenyataan.
10. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah memberi nasehat saran untuk membina hubungan rumah tangga yang harmonis , tetapi tidak tercapai, bahkan saling diam dan tidak ada komunikasi.
11. Bahwa menurut keyakinan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan - alasan / uraian tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan mohon kepada Majelis

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT ( PENGGUGAT ) dan TERGUGAT ( TERGUGAT ) putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk Mencatat Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam buku Registrasi yang tersedia untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024, dan tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, berupa:

1. Asli dan fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3375034512890001 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi berupa Kartu Keluarga Nomor: 3374110407190018 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/VII/2007 untuk istri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sesuai agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Trio Novianto
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saya sebagai pemilik rumah kontrakan yang disewa oleh Penggugat dan tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menyewa di rumah kontrakan saksi Sejak tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat mempunyai anak 1 orang anak;
  - Bahwa Awalnya mereka baik-baik saja tetapi sejak tahun 2019 mulai sering cek cok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama di rumah kontrakan, Penggugat sudah pergi dengan membawa anaknya;
  - Bahwa Ada wanita lain atau orang ketiga, setelah Penggugat pergi dari rumah kontrakan, Tergugat membawa wanita lain ke rumah kontrakannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu perempuan lain yang dibawa Tergugat menginap di rumah kontrakan menginap atau tidak, tetapi kalau datang bersama perempuan biasanya malam-malam;
  - Bahwa sampai sekarang perempuan yang sama masih sering datang; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Agus Swasti Sulaksono
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tahun 2007 secara Kristen di gereja di Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa dulu Penggugat Islam lalu ikut agama suaminya dan sekarang kembali ke Islam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang anak bernama Valen berusia 13 tahun;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat juga ada wanita lain lagi sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidka lagi tinggal bersama sejak tahun 2021 Penggugat dan anaknya pergi dan sekarang tinggal bersama saksi
- Bahwa Dari cerita Penggugat kepada saya, mereka sering ribut dan cekcok sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2021 pergi meninggalkan rumah bersama anaknya karena sudah tidak diberi nafkah dan juga karena tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi lihat sendiri dan dari cerita Penggugat juga yang sering menangis kepada saya;
- Bahwa berusaha didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa perkawinan antara

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena adanya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 38/VII/2007 untuk istri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan serta keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, menunjukkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2007, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal februari 2019, Tergugat sering pergi tanpa Pamit dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan suatu perceraian maka haruslah dipenuhi syarat-syarat atau alasan-alasan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat diatas pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan seringnya pertengkaran/percekcoakan hingga berujung satu sama lain terpisah dari rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah sejak awal Februari 2019, Tergugat sering pergi tanpa Pamit dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang Tergugat telah meninggalkan rumah dengan membawa anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat berusaha berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang bersumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang berdasarkan hal hal tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dapat tercapai, karena tidak dapat diharapkan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali. Dan apabila ikatan perkawinan tersebut diteruskan justru akan menimbulkan tekanan dan penderitaan lahir batin bagi keduanya. Sehingga cukup alasan menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975 untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg*



dicatat oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan peraturan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT ( PENGGUGAT ) dan TERGUGAT ( TERGUGAT ) putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
5. Memerintahkan para pihak untuk mendaftarkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Disdukcapil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap supaya dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp165.600,00 (seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 , oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Emanuel Ari Budiharjo, S.H. dan Hadi Sunoto, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim Anggota,

ttd

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

ttd

Hadi Sunoto, S.H.. M.H

Hakim Ketua,

ttd

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1. | Pendaftaran        | Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses       | Rp 50.000,00  |
| 3. | PNBP Panggilan     | Rp 20.000,00  |
| 4. | Biaya Panggilan    | Rp 40.000,00  |
| 5. | Biaya Penggandaan. | Rp. 5.600,00  |
| 6. | Redaksi            | Rp 10.000,00  |
| 7. | Materai            | Rp 10.000,00  |
|    | Jumlah             | Rp165.600,00 (seratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)